

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI DIREKTORAT JENDERAL KELEMBAGAAN ILMU PENGETAHUAN, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270 Telp. (021) 57946063, Fax. (021) 57946062 Laman: silemkerma.ristekdikti.go.id.

Nomor : 19 / C.C4 / KL / 2018 Jakarta, 3 Januari 2018

Lampiran : 1 (satu) berkas

Hal : Pengumuman Pengusulan Pendirian dan Perubahan Perguruan Tinggi Swasta serta

Pembukaan dan Perubahan Program Studi pada Perguruan Tinggi Periode 1 Tahun 2018

Yth.

1. Pemimpin Perguruan Tinggi

2. Pemimpin Badan Hukum Penyelenggara Pengusul Pendirian dan Perubahan PTS

Sebagai bagian dari pelaksanaan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi nomor 100 Tahun 2016 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin PTS, Direktorat Jenderal Kelembagaan Iptek dan Dikti kembali membuka kesempatan usul pendirian dan perubahan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) serta pembukaan dan perubahan program studi pada perguruan tinggi (PT) periode 1 tahun 2018.

Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

- 1. Usul pendirian dan perubahan PTS serta pembukaan dan perubahan program studi pada perguruan tinggi periode 1 tahun 2018, dilakukan secara *online*/daring melalui laman silemkerma.ristekdikti.go.id. Mekanisme dan persyaratan pengusulan dapat dibaca pada Persyaratan dan Prosedur Pendirian dan Perubahan Perguruan Tinggi Swasta serta Pembukaan dan Perubahan Program Studi pada Perguruan Tinggi Periode 1 Tahun 2018 yang dapat diunduh dari laman *silemkerma.ristekdikti.go.id.*
- 2. Dokumen usul pendirian dan perubahan PTS serta pembukaan dan perubahan program studi pada perguruan tinggi periode 1 tahun 2018 ini dapat diunggah melalui laman *silemkerma.ristekdikti.go.id* mulai 3 Januari 2018.
- 3. Tahapan proses dan hasil evaluasi terhadap usul pendirian dan perubahan PTS serta pembukaan dan perubahan program studi pada PT periode 1 tahun 2018 akan diinformasikan melalui laman silemkerma.ristekdikti.go.id dengan menggunakan akun masing-masing pengusul.
- 4. Pengusulan pendirian PTS dan pembukaan program studi pada PT periode 1 tahun 2018 masih mengikuti ketentuan Surat Edaran Menristekdikti Nomor 2/M/SE/IX/2016 tanggal 21 September 2016 tentang Pendirian Perguruan Tinggi Baru dan Pembukaan Program Studi, yaitu:
 - a. Pendirian perguruan tinggi baru diprioritaskan untuk perguruan tinggi vokasi (Politeknik, Akademi, dan Akademi Komunitas);
 - b. Pendirian perguruan tinggi berbentuk Institut hanya untuk Institut Teknologi dengan cakupan program studi *Science, Technology, Engineering,* dan *Mathematics* (STEM);
 - c. Pendirian perguruan tinggi berbentuk Sekolah Tinggi hanya untuk program studi *Science*, *Technology*, *Engineering*, dan *Mathematics* (STEM);
 - d. Pendirian perguruan tinggi berbentuk Universitas dimoratorium hingga batas waktu yang akan ditentukan kemudian;
 - e. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c dikecualikan bagi daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T) serta daerah tertentu dengan kondisi dan kebutuhan khusus.

- 5. Perubahan perguruan tinggi swasta (**KECUALI** penggabungan 2 (dua) PTS atau lebih menjadi 1 (satu) PTS baru dan penyatuan 1 (satu) PTS atau lebih kedalam 1 (satu) PTS lain), dapat diusulkan dengan ketentuan:
 - a. Jika perubahan bentuk PTS menjadi perguruan tinggi berbentuk universitas maka program studi yang dapat diusulkan sebagai akibat dari perubahan tersebut adalah program studi STEM dan tetap mengikuti komposisi minimal 6 (enam) program studi dari rumpun ilmu alam, rumpun ilmu formal, dan/atau rumpun ilmu terapan dan 4 (empat) program studi dari rumpun ilmu agama, rumpun ilmu humaniora, rumpun ilmu sosial, dan/atau rumpun ilmu terapan;
 - b. Jika perubahan bentuk PTS menjadi perguruan tinggi berbentuk institut atau sekolah tinggi maka program studi yang dapat diusulkan sebagai akibat dari perubahan tersebut hanya program studi STEM;
 - c. Jika perubahan bentuk PTS menjadi perguruan tinggi berbentuk **selain** universitas, institut, atau sekolah tinggi maka program studi yang dapat diusulkan sebagai akibat dari perubahan tersebut tidak hanya program studi STEM.
- 6. Pembukaan dan penambahan program studi pada perguruan tinggi periode 1 tahun 2018 dapat diusulkan dengan ketentuan:
 - a. Semua program studi pada program pendidikan profesi kecuali yang dimoratorium;
 - b. Program studi pada program pendidikan akademik yaitu program Sarjana dan program Magister hanya untuk program studi STEM dan tidak sedang dimoratorium, kecuali program Doktor;
 - c. Program studi pada program pendidikan vokasi (program Diploma, Magister Terapan, dan Doktor Terapan) tidak harus program studi STEM dan tidak sedang dimoratorium.
- 7. Pembukaan program studi pada PT periode 1 tahun 2018 sebagaimana dimaksud di bawah ini masih diberlakukan moratorium:
 - a. Program studi Profesi Dokter Gigi, berdasarkan surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 2030/E/T/2011 Tanggal 23 Desember 2011 tentang Penghentian Proses Pengajuan usul Pembukaan Program Studi Pendidikan Dokter Gigi (S1);
 - b. Program studi Profesi Dokter, berdasarkan Surat Edaran Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 1/M/SE/VI/2016 tanggal 14 Juni 2016 tentang Moratorium Pembukaan Program Studi Pendidikan Dokter;
 - c. Program Studi Keperawatan (pada Program Diploma Tiga dan Program Sarjana), Program Studi Kebidanan (pada Program Diploma Tiga, Program Diploma Empat dan Program Sarjana), dan Program Studi Bidan Pendidik (Program Diploma Empat), berdasarkan surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 400/D/T/2009 Tanggal 20 Maret 2009 Tentang Pendirian Program-Program Studi Keperawatan dan Kebidanan, dan surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 1643/E/T/2011 Tanggal 18 Oktober 2011 Tentang Moratorium Program-Program Studi Bidang Kesehatan;
 - d. Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat pada Program Sarjana, berdasarkan surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 1436/D/T/2010 tanggal 24 Nopember 2010 Tentang Penyelenggaraan Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat Program Sarjana (S1).
- 8. Perubahan status PTS menjadi Perguruan Tinggi Negeri (Penegerian) dimoratorium berdasarkan surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 733/E.E2/DT/2013 Tanggal 29 Juli 2013 tentang Penghentian Sementara (moratorium) Perubahan Status PTS menjadi PTN (Penegerian).
- 9. Ditjen Kelembagaan Iptek dan Dikti akan menghentikan dan membatalkan proses usul pendirian dan perubahan PTS serta pembukaan dan perubahan program studi pada PT periode 1 tahun 2018 apabila dokumen dan informasi yang diberikan tidak benar atau pengusul telah melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

- 10. Ditjen Kelembagaan Iptek dan Dikti tidak memberikan pelayanan tatap muka dan/atau telepon yang berkaitan dengan pengusulan pendirian dan perubahan PTS serta pembukaan dan perubahan program studi pada PT periode 1 tahun 2018. Semua informasi/pengumuman terkait proses dan hasil penanganan usul hanya dapat diakses melalui akun masing-masing pengusul pada laman *silemkerma.ristekdikti.go.id*.
- 11. Seluruh proses usul pendirian dan perubahan PTS serta pembukaan dan perubahan program studi pada PT periode 1 tahun 2018 tidak dikenakan biaya apapun.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Direktur Jenderal,

TTD.

Patdono Suwignjo NIP. 195810071986011001

Tembusan:

- 1. Menteri Ristek dan Dikti;
- 2. Sesjen Kementerian Ristek dan Dikti;
- 3. Irjen Kementerian Ristek dan Dikti;
- 4. Para Dirjen dan Direktur di lingkungan Kementerian Ristek dan Dikti;
- 5. Koordinator Kopertis Wilayah I-XIV.